

ANALISA HUKUM MULTIAKAD PADA LAYANAN JASA GO-FOOD (Studi Kasus Pada Go-Jek Cabang Pasuruan)

Syarifah Fatimah Alattas

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: syafatas@gmail.com

***Abstract:** In this current era, the world is experiencing tremendous progress in technology and innovation. The presence of Go-Food future in Go-Jek application as a beneficial digital platform is welcomed enthusiastically by the community. Moreover, there are some arguments related to the prohibition of hybrid-contracts which are used in Go-Food transaction. For this reason, this study aims at determining the contract scheme for Go-Food services at the Go-Jek Pasuruan branch and how the argumentations of several contemporary fiqh scholars regarding the hybrid-contract laws are. This study uses a descriptive-qualitative method with a field research and library research approach. As a result, researchers found that the Go-Food transaction scheme in Pasuruan regency used hybrid contracts namely wakalah bil ujah – qardh. In addition, there are different opinions among fiqh scholars according to this issue. The different opinion (khilafiyah) between the scholars is a necessity and common thing in responding fiqh cases based on Al Quran and Hadits, including Go-Food transactions. In this case, the author chooses to be in line with the argumentation that allows the use of Go-Food services based on the arguments presented by the ulama and fatwas that have been issued by the MUI.*

***Keywords:** Go-Food; hybrid contracts; contemporary fiqh law; MUI fatwas*

Pendahuluan

Disadari atau tidak, kemajuan teknologi dan informasi yang selalu dihadirkan di hadapan umat manusia semakin bervariasi dan inovatif. Semua bidang kehidupan dituntut untuk mampu beradaptasi dan menjadi bagian dari perkembangan yang ada, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus berinteraksi dan melakukan segala cara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dalam Islam disebut bermuamalah. Bermuamalah dengan cara lama sedikit demi sedikit terkikis dan digantikan dengan sistem baru yang lebih modern. Platform digital bermunculan menggantikan pola-pola yang dianggap kuno. Mau tidak mau, manusia akan beradaptasi dan menjadi bagian dari sistem baru tersebut.

Islam sebagai agama yang memiliki hukum yang komprehensif mengatur seluruh sendi kehidupan sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun banyak muncul kasus-kasus fikih kontemporer yang belum pernah ditemukan sebelumnya pada masa Rasulullah SAW, hukum fikih masih relevan untuk dijadikan pedoman penetapan hukum syariat. Terlebih lagi, para ulama fikih kontemporer terus mengkaji dan menganalisa sebuah masalah fikih kontemporer yang selalu hadir di setiap perkembangan zaman dan menemukan solusi terbaik untuk mencapai masalah. Dengan kemajuan peradaban dan teknologi khususnya dalam hal ini dalam bidang ekonomi dan muamalah, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pembaharuan dalam metodologi hukum

Islam adalah sebuah keniscayaan.¹ Berbagai metode ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk memecahkan kasus-kasus fikih kontemporer agar umat Islam memiliki landasan dan dalil dalam melaksanakan sebuah aktivitas muamalah. Sebagai contoh, manusia sudah terbiasa melakukan transaksi di satu tempat yang sama dengan cara bertemu secara langsung, saat ini, manusia modern melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa sekat ruang dan waktu.

Islam mengatur kegiatan muamalah dan jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275 di mana Allah menegaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut seolah mengkonfirmasi bahwa jual beli adalah muamalah yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.² Namun yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa jual beli yang semakin beragam dan transaksi muamalah yang terus berinovasi tetap harus berada dalam koridor kaidah syariat Islam. Umat Islam dituntut kritis dan berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi agar tidak jatuh pada keharaman.

Salah satu kegiatan muamalah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita adalah adanya aplikasi Go-Jek. Go-Jek adalah tampilan berbeda dari bentuk transportasi lama yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat, yaitu ojek. Perbedaan keduanya adalah bahwa Go-Jek yang disebut juga sebagai ojek *online* menggunakan *platform* legal yang di bawah naungan sebuah perusahaan, sedangkan ojek tradisional beroperasi secara bebas tanpa naungan perusahaan resmi. Kemudian, ojek masih menggunakan cara lama, yaitu harus bertemu langsung dengan pengguna jasanya dan bertransaksi langsung dengan mengadakan tawar-menawar harga jasa transportasi. Sedangkan penggunaan Go-Jek bisa dikatakan lebih mudah, yaitu dengan memanfaatkan *gadget* untuk menggunakan jasanya. Dengan demikian, cara baru ini menjadi lebih efisien terutama bagi mereka yang memerlukan kepraktisan dan kemudahan di tengah kesibukan. Bahkan saat ini tidak hanya mengantar pelanggan menuju tempat tujuan, Go-Jek saat ini memperluas fungsinya hingga memiliki manfaat yang lebih variatif. Tidak hanya sebagai jasa transportasi, Go-Jek juga menjadi jalan keluar untuk memudahkan konsumen untuk mengantar kiriman barang, berbelanja di toko atau pasar, pesanan makanan atau minuman bahkan untuk jasa kecantikan dan kesehatan. Salah satu fitur yang sering digunakan konsumen adalah jasa pengantar makanan di bawah perusahaan Go-Jek atau lebih dikenal dengan Go-Food. Jasa *delivery food* ini cukup banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat karena memudahkan para pekerja kantor atau pabrik, kalangan mahasiswa, atau bahkan ibu-ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan utama, yaitu makanan. Sebagai muslim, kita mempunyai kewajiban untuk mengetahui apakah transaksi yang sedang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariat atau tidak karena ini akan mempengaruhi kehidupan seorang muslim yang sesuai dengan *maqāṣid shar'iyah*.

Peneliti memilih Kabupaten Pasuruan sebagai objek penelitian bertema Go-Food karena melihat potensi wisata kuliner di wilayah ini semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Posisi geografis Kabupaten Pasuruan yang berada dekat jalur ekonomi Surabaya -

¹ Abbas Arfan, "Tipologi Multiakad dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al 'Imrani", *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Volume 18, Nomor 2 (2017), 273.

² Muhammad Taufik, "Mekanisme Transaksi Multi Akad di Fitur Layanan Go-Food dalam Aplikasi Berbasis *Online* Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)" (Skripsi—Universitas Islam Kalimantan, 2018).

Jember - Banyuwangi - Bali, Surabaya - Malang, dan Malang - Jember - Banyuwangi - Bali, sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis.³ Selain padat penduduk, Kabupaten Pasuruan adalah wilayah industri dengan sejumlah pabrik besar, berbagai macam restoran dan usaha kuliner lainnya dan terdapat pula banyak pondok pesantren. Dari karakteristik wilayah tersebut, maka Go-Food cukup berpotensi untuk mendapatkan konsumen yang cukup ramai sehingga signifikan bagi peluang baik untuk penghasilan driver Go-Jek. Dari data yang didapatkan dari aplikasi Go-Food terdapat beberapa *merchant* yang sedang banyak diminati masyarakat bekerjasama dengan perusahaan Go-Jek, seperti Ayam Goreng Nelongso, Laziza General, Warunk Upnormal dan beberapa kedai kopi dan minuman, seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Chatime dan lain-lain yang saat ini menjadi incaran masyarakat pecinta kuliner.

Syariat Islam memiliki aturan dan batasan dalam bertransaksi karena di dalamnya terdapat akad-akad yang mengikat. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surat Al Maidah ayat 1 tentang kewajiban memenuhi akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Akad memang penting dalam sebuah muamalah dan perintah ini turun langsung dari Allah. Namun, perlu dipahami bahwa dengan segala peraturan dan batasan yang ada, bukan berarti Islam menjadi penghalang akan berkembangnya teknologi di setiap zaman. Aturan dalam Islam bermaksud agar kemajuan zaman dan teknologi tetap sejalan dengan tujuan utama *maqāṣid shar'iyah*, yaitu *falāḥ*, bukan hanya mencapai kepuasan di dunia namun juga kebahagiaan akhirat. Dalam memutuskan hukum suatu masalah fikih terutama kasus kontemporer maka dibutuhkan adanya ijtihad para ulama. Salah satu hasil ijtihad para ulama fikih kontemporer adalah *al-'uqūd al-murakkabah* yang dikenal juga dengan istilah multiakad atau *hybrid contracts*. Saat ini, multiakad sering dipakai dalam banyak kegiatan muamalah.⁵ Termasuk dalam aplikasi Go-Food juga menggunakan akad dengan multiakad dalam transaksinya.

Untuk itu dibutuhkan adanya dalil tentang hukum multiakad agar umat Islam tidak salah dalam mengambil tindakan yang berhubungan dengan kegiatan muamalah ini. Berikut adalah hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan hukum *al-'uqūd al-murakkabah*.

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadir dan Aswad bin Amir mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Mas'ud radiyallahu 'anhuma dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata: Syarik berkata: Simak berkata: Seorang laki-laki menjual barang ju'ala seraya mengatakan: ia dengan kredit sekian dan sekian dan tunai sekian dan sekian” (HR. Ahmad).

³ <https://www.pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>, diakses pada 11 Agustus 2022.

⁴ Al-Quran, 5:1.

⁵ Abbas Arfan, “Tipologi Multiakad”, 273.

Dari hadits di atas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu transaksi, seolah tampak bahwa Rasulullah SAW melarang semua jenis multiakad. Namun para ulama dan ahli fikih berijtihad sekaligus mencari solusi terkait hukum multiakad yang didasarkan pada landasan teks-teks syariat. Terkait pembahasan transaksi jasa pengantar makanan dalam fitur Go-Food ternyata terdapat perbedaan pendapat antar ulama fikih. Bahkan dalam menetapkan akad-akad yang digunakan dalam jasa layanan Go-Food juga beragam. Umumnya, konsumen menggunakan jasa Go-Food dengan prosedur standar, yaitu pertama menggunakan *smartphone* untuk memilih fitur Go-Food yang ada di aplikasi Go-Jek. Langkah kedua konsumen memilih makanan dan driver Go-Food terpilih akan membelikannya ke *merchant* dengan cara membayarkannya terlebih dahulu. Selanjutnya langkah ketiga driver Go-Food mengirimkannya dan setelah diterima konsumen melakukan pembayaran yang terdiri dari harga makanan sesuai dengan yang tertera di aplikasi dan ongkos kirim. Adapun pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun melalui Go-Pay.

Melihat prosedur penggunaan jasa Go-Food di atas, maka akan tampak transaksi yang mengandung dua akad atau lebih. Menurut beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa kombinasi akad pada transaksi Go-Food. Antara lain studi yang dilakukan oleh M. Taufik, Abdul Hadi dan Umi Hani pada tahun 2018 yang melakukan penelitian berjudul “Mekanisme Transaksi Multiakad di Fitur Layanan Go-Food dalam Aplikasi Berbasis *Online* Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)” dengan kombinasi akad, yaitu *ijārah* dan *qard*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi di rumah makan tersebut telah memenuhi syarat bolehnya akad tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan menurut penelitian Akhmad Syahid tahun 2018 yang berjudul “Go-Food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim” terdapat perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan muslim tentang hukum multiakad pada Go-Food. Dua pendapat tersebut adalah yang melarang penggunaan aplikasi Go-Food diungkapkan oleh Imam Wahyudi dan KH Shiddiq Al Jawi yang mengklaim bahwa hukum multiakad adalah haram berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Sedangkan cendekiawan muslim yang membolehkan multiakad pada aplikasi Go-Food di antaranya adalah Muhammad Syamsuddin dari NU online dan Ustadz Ammi Nur Baits dengan landasan yang kuat. Penelitian oleh Ria dan Annisa tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi akad pada Go-Food Cabang Madiun adalah *qard*, *ijārah* dan *hawālah*, dan transaksi diperbolehkan karena terdapat unsur tolong menolong antar perusahaan Go-Jek, konsumen, driver dan *merchant*. Berikutnya adalah penelitian dari Moh. Mahfud tahun 2021 yang berjudul “Keabsahan Akad dalam Transaksi Go-Food Perspektif Islam”. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang ada di dalam transaksi Go-Food sudah sesuai dengan aturan Islam berdasarkan sumber-sumbernya, yakni al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa ulama dalam karya-karyanya. Penelitian berikutnya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food di Kota Surabaya” oleh Ahmad Bashori tahun 2019 membuat temuan yang berbeda, yaitu yang menyimpulkan bahwa jual beli yang tidak dalam majlis itu dilarang karena tidak memenuhi syarat dalam *ijab* dan *kabul*. Dari beberapa hasil penelitian, peneliti menyimpulkan beberapa perbedaan pendapat tentang

keharaman dan kehalalan transaksi Go-Food. Semua memiliki kekuatan landasan hukum masing-masing. Untuk itu dalam penelitian ini menjadi penting karena dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil tentang boleh tidaknya menggunakan jasa layanan Go-Food. Secara lebih spesifik penelitian ini juag bertujuan untuk mengetahui bagaimana skema multiakad pada Go-Food di Kabupaten Pasuruan. Selain itu dalam penelitian ini akan menguraikan masalah *khilāfiyyah*, yaitu adanya perbedaan argumen bagi ulama yang menyatakan keharaman dan kebolehan dalam menggunakan layanan Go-Food tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggabungkan pendekatan studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Menurut Bevan dan Sharon, *field study* atau studi lapangan adalah metode penelitian melalui koleksi data secara langsung dengan mengamati objek penelitian, wawancara, mencatat, atau memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian. Penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber yang kompeten untuk mendapatkan informasi, yaitu driver Go-Jek Cabang Pasuruan, konsumen pengguna jasa Go-Food serta *merchant* yang selaku penjual makanan dan minuman. Kemudian informasi yang didapat diolah dan disesuaikan dengan berbagai jenis skema akad dan kemudian disimpulkan.

Kekhususan artikel ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan problematika terkini dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, mengolah, dan menginterpretasikannya. Jenis data yang dipakai dalam studi ini adalah data primer, yakni sumber data asli dari para driver dan beberapa konsumen Go-Food, dan data sekunder sumber-sumber data pendukung yang terdapat pada *website* Go-Jek dan juga *website* resmi Kabupaten Pasuruan serta data-data lainnya yang berkaitan dengan informasi tentang aplikasi Go-Food. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah menggunakan data model Spradley. *Pertama*, analisa domain yaitu memperoleh gambaran umum dari objek penelitian. *Kedua*, analisis taksonomi, yaitu sebuah proses di mana semua domain akan dikaji untuk mengetahui struktur internalnya. *Ketiga*, analisis komponensial, yaitu proses yang bertujuan mengetahui semua unsur yang menyusun domain secara spesifik. *Keempat*, analisis tema kultural, yaitu proses untuk menemukan hubungan antar domain untuk ditarik kesimpulannya. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data terkait dengan metode studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisa literatur dan juga fatwa ulama yang berkaitan dengan hukum fikih dalam transaksi Go-Food.

Multiakad (Hybrid Contract)

Secara bahasa makna akad adalah “ikatan”. Secara istilah, menurut Wahbah Zuhaily akad adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan

oleh syara' dan berimplikasi pada hukum tertentu.⁶ Akad menurut komposisinya dibagi menjadi dibagi menjadi dua macam, *Pertama*, akad tunggal adalah akad yang mencakup satu jenis transaksi, seperti *murābahah* saja, *salam* saja, *ijārah* saja, *muḍārabah* saja dan lain sebagainya. *Kedua*, *al-murakkabah* atau akad ganda, yaitu akad yang mengandung dua jenis transaksi atau lebih, contohnya banyak terjadi pada transaksi di era modern ini, seperti akad *qard-ijārah-kafālah* pada kartu kredit syariah atau akad *qard* dengan *hibah* pada akad *tabarru'*.

Sedangkan *al-'uqūd al-murakkabah* atau *hybrid contracts* oleh Abdullah al-Imrani didefinisikan sebagai himpunan beberapa akad kebendaan (*māliyyah*) yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁷ Sedangkan Nazih Hammad mendefinisikan multiakad sebagai dua pihak yang bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakālah*, *qard*, *muzāra'ah*, *ṣarf*, *shirkah*, *muḍārabah* dan lain sebagainya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.⁸

Al-Imrani menyebutkan lima jenis multiakad. *Pertama*, *al-'uqūd al-mutaqābilah*, yaitu multiakad yang mengandung syarat di mana akad yang satu menjadi syarat bagi akad lainnya. *Kedua*, *al-'uqūd al-mujtami'ah*, yaitu gabungan beberapa akad yang tergabung dalam satu akad. *Ketiga*, *al-'uqūd al-mutanāqidah wa al-mutaḍāddah wa al-mutanāfiyah*, yaitu akad yang bergabung tetapi saling berlawanan dan saling bertentangan. *Keempat*, *al-'uqūd al-mukhtalifah*, yaitu akad-akad yang membentuknya mempunyai hukum yang berbeda. *Kelima*, *al-'uqūd al-mutajānisah*, yaitu akad-akad yang membentuknya merupakan akad sejenis atau serumpun.⁹ Dari paparan yang disampaikan al-Imrani, peneliti menyimpulkan bahwa hukum multiakad tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya pembahasan multiakad akan mengerucut pada hukum multiakad pada aplikasi Go-Food.

Skema Layanan Jasa Go-Food Cabang Pasuruan

Go-Food merupakan bagian dari jasa transportasi yang disediakan oleh Go-Jek. Go-Jek lahir sebagai salah satu solusi kebutuhan lapangan pekerjaan yang disiapkan untuk masyarakat luas. Ini terbukti dalam membantu karyawannya dalam hal jaminan asuransi, cicilan ringan, jaminan kesehatan dan keselamatan dan lainnya. Layanan Go-Jek sebanyak dua belas unit, yaitu Go-Ride (layanan angkutan dengan sepeda motor), Go-Car (layanan angkutan dengan mobil), Go-Food (layanan *delivery food*), Go-Send (layanan kurir dan pengiriman paket), Go-Mart (layanan untuk berbelanja ke bermacam pasar modern (*mart*) serta toko), Go-Box (layanan angkutan barang dengan ukuran besar dengan truk), Go-Massage (layanan pelayanan kesehatan dengan pijat langsung ke rumah), Go-Clean (layanan

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 4 (Jakarta: Gema Islami, 2011), 420.

⁷ Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-Imrani, *al-'Uqūd al-Maliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadl: Dar Kunuz Isyibliya, 2010), 40.

⁸ Nazih Hammad, *al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), 7.

⁹ Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah al-Imrani, *al-'Uqūd al-Maliyyah al-Murakkabah*, 57-66.

pelayanan pembersihan), Go-Glam (layanan salon dan perawatan kecantikan), Go-Tix (layanan jual beli tiket), Go-Busway (layanan transportasi menggunakan Busway Trans Jakarta), dan Go-Pay (layanan *virtual account* pada aplikasi Go-Jek).¹⁰


Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada Go-Food sebagai salah satu layanan yang paling diminati konsumen. Menurut survei katadata.com, disebutkan bahwa layanan Go-Jek yang paling banyak digunakan konsumen adalah Go-Ride sebesar 85,20%, dan yang kedua adalah Go-Food sebesar 73,2%. Menurut Paksi, hampir 90% konsumen Go-Food melakukan pemesanan makanan melalui pengusaha UMKM. Aplikasi ini nyatanya membantu usaha UMKM untuk lebih maju dan menyebabkan sekitar 82% *merchant* yang bekerjasama dengan Go-Jek mengalami kenaikan jumlah transaksi.¹¹

Pengusaha kuliner (*merchant*) dan pihak Go-Jek bekerjasama dalam bentuk penyediaan wadah berjualan secara daring atau bisa disebut sebagai *marketing* (pemasaran). *Merchant* yang sudah terdaftar akan memiliki layanan langsung dengan pihak Go-Food. Keuntungan yang didapatkan pihak Go-Jek adalah 20% dari jumlah keseluruhan pendapatan untuk jasa dan biaya sewa yang merupakan ajang bagi pemilik restoran atau UMKM lainnya untuk mengiklankan penjualannya. Sewa lapak dan pembayaran upah antara perusahaan Go-Food dan *merchant* disebut sebagai akad *ijārah*. Dari hasil wawancara dengan beberapa driver Go-Food, konsumen dan *merchant* di Kabupaten Pasuruan, dapat diketahui bahwa ada tiga proses transaksi di Go-Food. *Pertama*, yang dilakukan konsumen untuk menggunakan jasa Go-Food adalah membuka aplikasi Go-Jek di gawainya dan memilih fitur Go-Food. Menurut amatan peneliti, saat konsumen memesan makanan melalui Go-Food, terjadi akad *wakālah* di mana konsumen meminta tolong kepada driver untuk membelikan makanan yang diinginkan. Di sini konsumen sebagai *muwakkil* dan pihak Go-Food merupakan *wakīl*. Saat ini konsumen belum menyerahkan ongkos apapun termasuk harga makanan kepada driver Go-Food. Dengan kata lain, penyedia jasa harus membayarkan dulu (menalangi) harga barang yang dipesan. *Kedua*, *driver* Go-Food membelikan pesanan konsumen atas mandat yang diberi oleh perusahaan Go-Jek dengan uang talangan atau uang pribadinya. Pembayaran yang dilakukan terlebih dulu oleh *driver* dikatakan sebagai akad *qard* atau utang-piutang. *Driver* adalah *muqtariḍ* dan perusahaan Go-Jek sebagai pihak yang dipinjamkan, sekaligus merupakan pihak yang meminjamkan. *Ketiga*, setelah pemesanan dibelikan oleh *driver*, maka selanjutnya akan dibawa kepada konsumen. Pada tahap ini, konsumen akan mengganti uang yang telah dikeluarkan *driver* sekaligus membayar ongkos kirim pesanan tersebut sebagai sewa jasa. Menurut fatwa MUI, transaksi ini disebut *wakālah bi al-ujrah* yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017.

¹⁰ Ria Rahmawati dan Annisa Silvi Kusumastuti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)”, *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomor 1 (2018), 20.

¹¹ Dimas Jarot Bayu, “Ini Lima Layanan Go-Jek yang Paling Banyak Digunakan Konsumen”, dalam <https://katadata.co.id/yuliawati/digital/5e9a55fe41916/ini-lima-layanan-go-jek-yang-paling-banyak-digunakan-konsumen>, diakses pada 11 Agustus 2022.

Gambar 1.1. Skema Akad Go-Food



Akad-Akad Pada Layanan Go-Food

Di dalam layanan Go-Food setidaknya ada lima akad yang digunakan. *Pertama*, akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai perpindahan hak milik. Dalam skema tersebut pihak *merchant* menggunakan layanan jasa dari perusahaan Go-Food. Dengan kata lain, perusahaan jasa tersebut membantu mempromosikan pengusaha makanan untuk mengenalkan dan menjualkan produk yang dimiliki. Dalil kebolehan akad *ijārah* adalah:

“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Kedua, akad *qard*. Akad ini terjadi ketika pihak perusahaan jasa (Go-Food) menalangi harga makanan yang dipesan konsumen. *Driver* mengeluarkan uang untuk menalangi Go-Food, yang nantinya akan ditagih kembali uang yang telah dikeluarkan tadi, maka di sinilah akad *qard* antara *driver* (*muqrid*) dengan Go-Food (*muqtariq*) sejumlah uang yang dibayarkan *driver* untuk membeli pesanan konsumen. Maka dapat disimpulkan, terjadi akad utang-piutang (*qard*) juga antara Go-Jek (*muqrid*) dengan konsumen (*muqtariq*). Dalil pembolehan *qard* adalah hadis Nabi:

“Dari Muhammad ibn Ali dia berkata ‘Aisyah r.a. telah berutang piutang, lalu ada yang bertanya kepadanya, Mengapa Anda berutang? ‘Aisyah menjawab, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang hamba berniat untuk melunasi utangnya, kecuali dia berhak mendapat pertolongan dari Allah. Maka aku mencari pertolongan Allah itu” (HR Ahmad & Thabrani).

Ketiga, akad *hawālah*, yaitu pengalihan utang dari seseorang yang mempunyai utang kepada orang yang bersedia menanggung hutang tersebut. Dalam hal ini Go-Jek

menanggihkan hutangnya kepada *driver* Go-Jek untuk pembayaran atas pesanan dari konsumen. Dalam pemindahan atau penangguhan ini tidak ada manfaat atau riba yang diambil. Pembayaran akan dilakukan sesuai yang tertera di aplikasi. *Driver* yang sudah membelikan sesuai pesanan akan menagih pembayaran tersebut kepada konsumen tanpa adanya tambahan biaya. Apa yang tercantum di aplikasi adalah atas kesediaan kedua belah pihak. Hukum bolehnya *hawālah* berpedoman pada al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ¹²

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Keempat, akad *samsarah*, yaitu pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. *Simsār* adalah orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Sebagian ulama menilai biaya 20% yang dikenakan oleh Go-Jek kepada *merchant* adalah biaya *samsarah* atau makelar karena berperan dalam mempromosikan barang milik *merchant*. Adapun dalil kebolehan akad *samsarah* adalah:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَاوَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشَوُّوهُ بِالصَّدَقَةِ¹³

“Dahulu kami (para sahabat) berjual beli di pasar-pasar di Madinah dan kami menyebut diri kami *samāsirah*. Keluarlah Rasulullah SAW kepada kami kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik daripada nama dari kami. Rasulullah SAW bersabda: Wahai golongan para pedagang, sesungguhnya jual beli sering kali disertai dengan ucapan yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan shadaqah.”

Kelima, akad *wakālah* dan *wakālah bi al-ujrah*. *Wakālah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Adapun dalil pembolehan akad *wakālah* adalah:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ¹⁴

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”

Sedangkan *wakālah bi al-ujrah* adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu dengan imbalan tertentu. Dalil untuk *wakālah bi al-ujrah* adalah:

¹² Al-Quran, 2:282.

¹³ Abu Dawud Sulaiman al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, jilid 3 (Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th), 242.

¹⁴ Al-Quran, 18:19.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ عُرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ¹⁵

“Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW memberikan uang satu dinar kepada Urwah al-Bariqi agar dibelikan seekor kambing untuk Rasulullah SAW. Maka Urwah membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut. Kemudian Urwah menjual satu ekor kambing tersebut dengan harga satu dinar. Lalu Urwah mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Urwah keberkahan dalam jual belinya.”

Kelima akad di atas merupakan akad yang digunakan pada transaksi pemesanan makanan melalui pembayaran setelah penyerahan pesanan oleh *driver* Go-Jek pada konsumen. Untuk pembayaran melalui Go-Pay dengan sistem Prabayar tidak menjadi pembahasan pada penelitian ini. Dari kelima macam akad di atas, ada beberapa versi kombinasi akad yang dapat disimpulkan. *Pertama*, akad *ijārah* dan *qard*.¹⁶ *Kedua*, *qard*, *ijārah* dan *hawālah*.¹⁷ *Ketiga*, *ijārah* ditambah *qard* dan digabung *samsarah*.¹⁸ *Keempat*, *ijārah* dan *wakālah bi al-ujrah*.¹⁹

Berdasarkan wawancara dan uraian skema di atas, akad pada Go-Food yang menjadi objek penelitian adalah *wakālah bi al-ujrah* dan *qard*. Hal ini didasari dengan alasan bahwa konsumen memesan makanan dan direspon oleh *driver* dengan membeli makanan itu langsung pada *merchant*. Talangan (utang) terjadi karena *driver* menalangi harga makanan terlebih dahulu bukan karena konsumen tidak memiliki uang tetapi untuk efisiensi dan kemudahan. Setelah menyerahkan makanan atau minuman yang dipesan, konsumen akan membayar harga makanan atau minuman yang dipesan serta ongkos kirim sebagai upah untuk *driver*.

Pendapat Ulama tentang Penggunaan Layanan Go Food

Salah satu ulama yang menyebutkan keharaman Go-Food adalah K.H. Shiddiq Al Jawi, seorang pakar fikih. Alasannya adalah penggunaan jasa aplikasi ini mengandung multiakad yang dilarang oleh Rasulullah. K.H. Shiddiq Al Jawi menjelaskan mekanisme transaksi yang terjadi melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen, *merchant*, dan pihak Go-Food. Konsumen ingin memesan lewat aplikasi kemudian terdapat nama rumah makan atau pedagang makanan beserta harga makanannya. Konsumen kemudian memilih daftar makanan dan *driver* Go-Food akan membayar dulu (menalangi) harga yang tertera. Selanjutnya, *driver* mengirim makanan untuk konsumen yang kemudian membayar harga makanan secara tunai atau secara

¹⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 4 (Bairut: Dar Thauq al-Najah 1422 H), 207.

¹⁶ Muhammad Taufik, “Mekanisme Transaksi Multi Akad”, 38.

¹⁷ Ria Rahmawati dan Annisa Silvi Kusumastuti, “Tinjauan Hukum Islam”, 22.

¹⁸ Ahmad Syahid, “Go-Food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim”, *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2018), 99.

¹⁹ Moh. Mahfud, “Keabsahan Akad dalam Transaksi Go-Food Menurut Islam”, *Idealita: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 1, Nomor 2 (September 2021), 42.

kredit. Harga yang dibayar konsumen terdiri dari tiga unsur, yaitu harga makanan dan biaya kurir. Melihat ada dua akad dalam satu transaksi pada layanan ini, maka K.H. Shiddiq Al Jawi menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Go-Food adalah haram hukumnya secara syariah. Keharaman tersebut disebabkan karena pada layanan tersebut terjadi multiakad yang dianggap kuat hukumnya haram. Dalam hal ini, multiakad yang terjadi adalah gabungan akad utang (*qard*) dan akad ongkos kirim (*ijārah*). Bahkan, akad bisa bertambah dengan adanya tambahan biaya 20% sebagai biaya promosi atau penyediaan lapak, yang disebut *samsarah* (makelar) dalam ilmu fikih. Maka dari itu, akad yang terjadi bertambah menjadi tiga akad, yaitu akad utang (*qard*), akad upah untuk pengiriman (*ijārah*), dan akad perantara (*samsarah*).²⁰ Padahal menurutnya, syariat Islam telah melarang multiakad berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud r.a bahwa Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.

Menurut Taqiyyuddin al-Nabhani, hadis ini telah melarang adanya dua akad dalam satu transaksi, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual beli dengan akad *ijārah* menjadi satu akad, termasuk di dalamnya jasa antar makanan atau Go-Food dengan alasan adanya multiakad yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Sedangkan menurut Imam Wahyudi, haramnya akad Go-Food karena tiga faktor. *Pertama*, adanya multiakad di dalam transaksi layanan Go-Food. *Kedua*, pihak Go-Food sebagai menjadi wakil konsumen dalam membeli makanan dari *merchant* faktanya tidak menanggung resiko dalam pembelian. Karena yang menanggung biaya dan risiko adalah pihak konsumen, bukan pihak Go-Food, maka semua manfaat adalah menjadi milik dari konsumen, dan pihak Go-Food seharusnya tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari akad *wakālah* tersebut, tetapi kenyataannya *driver* dan Go-Jek mendapat *fee* (upah) dari transaksi ini, maka hukum dari transaksi ini menjadi haram. Upah jasa tersebut dapat menjadi halal apabila terdapat kerelaan dari pihak konsumen. *Ketiga*, akad talangan (*qard*) dari *driver* yang menghasilkan manfaat dan keuntungan maka disebut sebagai riba. Hal ini merujuk pada kaidah fikih:

كل قرض يجز على منفعة فهو ربا²¹

“Setiap hutang-piutang yang mendatangkan padanya manfaat (keuntungan), maka itu adalah riba.”

Erwandi Tarmizi, salah seorang tokoh yang sering membahas masalah fikih muamalah kontemporer juga menyampaikan keharaman layanan jasa Go-Food. Menurutnya, akad yang terdapat dalam transaksi Go-Food adalah *qard* dan *ijārah*. Akad ini terjadi ketika *driver* menyewakan jasanya untuk mengantarkan pesanan yang dipesan oleh pengguna/konsumen. Jasanya ini kemudian akan dibayar ketika pesanan telah diantarkan dan sampai kepada konsumen. Dengan penggabungan dua akad ini, maka Erwandi menyimpulkan bahwa transaksi menggunakan jasa Go-Food adalah haram karena mengandung unsur riba. Pendapat ini juga berdasar pada perkataan dari Imam al-Qarafi bahwa umat Islam telah sepakat bahwa

²⁰ M. Shiddiq Aljawi, “Hukum Transaksi Go Food”, dalam http://fissilmi-kaffah.com/index/tanyajawab_view/354, diakses pada 10 Agustus 2022.

²¹ Ahmad Syahid, “Go-Food dalam Tinjauan”, 117.

boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba.²² Sikap para tokoh yang melarang transaksi dalam Go-Food adalah bentuk kehati-hatian dalam menjalankan syariat Islam yang harus dihargai.

Ada tujuh versi penafsiran ulama terhadap hadits multiakad di atas. Nazih Hammad berpendapat bahwa dari sekian penafsiran yang ada, yang relevan adalah penafsiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim bahwa yang dimaksud dengan *bai' atain fi bai' atin* adalah *bai' al-'inah* (jual beli tipuan yang bertujuan untuk memperoleh utang yang menghasilkan bunga). Beliau menyimpulkan ada tiga sebab pembolehan multiakad. *Pertama*, tidak ada nash syar'i yang melarang bahwa hadis pelarangan tersebut dipahami sebagai pelarangan *bai' al-'inah* dan adanya unsur *gharār*. *Kedua*, tidak menunjukkan pada transaksi yang dilarang. *Ketiga*, secara dalil tidak berlawanan. Nazih Hammad mengambil pendapat jumbuh ulama bahwa multiakad boleh kecuali ada dalil yang melarang. Namun apabila penggabungan akad tersebut terdapat hal yang saling berlawanan maka tidak diperbolehkan atau haram. Contohnya, menyewakan sekaligus menjualnya, atau menghibahkan sesuatu sekaligus menyewakannya.²³

Berdasarkan fatwa MUI, transaksi layanan Go-Food hukumnya halal. Fatwa ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Alasan pembolehan adalah dikarenakan transaksi dalam Go-Food termasuk dalam akad *ijārah* dan juga akad *wakālah bi al-ujrah*. Salah satu dalil yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah:

عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فِرَائِي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي فَمِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ ٢٤

“Ibn Sa’idiy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: Saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri. Sesungguhnya saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.”

Dalam fatwa di atas, disebutkan bahwa *wakālah* dapat dengan imbalan atau *ujrah* dan sifatnya mengikat. Setiap produk yang menggunakan akad *wakālah* akan mengacu pada fatwa tersebut di atas.²⁵ Selain MUI, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memfatwakan halal

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2020), 287-288.

²³ Muhammad Abdul Wahab, “Benarkah Go-Food Haram?”, dalam <https://rumahfiqh.com/fikrah-518-benarkah-go-food-haram.html>, diakses pada 10 Juni 2022.

²⁴ Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Kairo: Dar al-Hadis, 2001), 527.

²⁵ Destri Budi Nugraheni, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 24, Nomor 2 (2017), 130.

pada transaksi layanan Go-Food. Organisasi Nahdlatul Ulama menyebutkan kebolehan dikarenakan karena dalam transaksi Go-Food yang digunakan adalah akad *ju'alah* (sayembara) di mana konsumen berjanji untuk melakukan pembelian. Sedangkan Muhammadiyah juga membolehkan akad dalam Go-Food menurut kaidah fikih bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.²⁶

Pendapat lain tentang kebolehan jasa antar makanan berasal dari Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com). Dia beropini bahwa perlu adanya pengamatan yang mendalam terkait transaksi Go-Food. Sebagaimana yang dipaparkan di atas terkait kombinasi akad, Ammi mengatakan bahwa akad pertama pada transaksi Go-Food adalah akad *wakālah*, yaitu konsumen yang ingin membeli makanan melalui jasa *delivery order* mewakili proses pembeliannya pada pihak Go-Food. Sedangkan pihak *driver* menjadi wakil yang membelikan makanan yang dimaksud. Akad *qard* (utang piutang) yang ada merupakan akibat atau konsekuensi dari akad yang pertama.²⁷ Karena pada awalnya tidak ada tujuan untuk melakukan utang piutang antara konsumen dan driver melainkan hanya masalah kepraktisan dan efisiensi. Kalau saja *driver* Go-Food berada di dekatnya, konsumen dipastikan akan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada driver dan ia dapat langsung menuju tempat rumah makan atau restoran yang dimaksud. Akan tetapi umumnya, konsumen berada jauh dari *driver* sehingga perlu mewakili pembelian kepada *driver* untuk alasan kepraktisan. Maka dari itu, transaksi dengan aplikasi Go-Food diperbolehkan. Pendapat dia ini juga merujuk pada kaidah fikih bahwa hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama. Selanjutnya, walaupun akad *ijārah* terjadi, namun dengan adanya layanan ini, baik kedua belah pihak mendapat kemudahan dan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan.

Menurut Muhammad Abdul Wahab (Pengasuh Rumah Fikih Indonesia), keharaman akan terjadi jika pihak Go-Food bermaksud mengeksploitasi dengan menetapkan keuntungan atas makanan tersebut dengan tidak wajar atau dengan harga mahal, ditambah lagi konsumen terpaksa melakukan pinjaman karena kebutuhannya sehingga pihak perusahaan Go-Food menjadi pihak yang dominan.²⁸ Padahal harga yang dibayarkan sesuai harga yang ditentukan oleh pihak restoran. Kemudian jika melihat ketentuan hukum multiakad yang disampaikan Nazih Hammad tentang akad rekayasa (*ba'i al-'ināh*), maka transaksi Go-Food juga tidak termasuk di dalamnya. Tidak ada unsur rekayasa dan *gharār* di dalamnya karena semua akad jelas adanya dan akad *qard* adalah efek samping dari akad jual beli yang sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan sebelumnya oleh Ammi Nur Baits. Maka dari itu, dia menyimpulkan bahwa transaksi Go-Food adalah diperbolehkan.

Dari sejumlah paparan dan dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa multiakad pada layanan Go-Food diperbolehkan dikarenakan tidak adanya unsur *gharār* dan riba dalam transaksi layanan tersebut. Konsumen membayar sejumlah uang termasuk harga makanan dan ongkos kirim sesuai dengan harga yang tertera. Akad asalnya

²⁶ Moh. Mahfud, "Keabsahan Akad dalam Transaksi", 43.

²⁷ Ahmad Syahid, "Go-Food dalam Tinjauan", 115

²⁸ Muhammad Abdul Wahab, "Benarkah Go-Food Haram?", dalam <https://rumahfiqih.com/fikrah-518-benarkah-go-food-haram.html>, diakses pada 10 Juni 2022.

adalah *wakālah bi al-ujrah*, sedangkan *qard* atau utang yang terjadi antara konsumen dan pihak Go-Jek bukanlah akad utama hanya sebagai kemudahan dan efisiensi. Selain itu, sebagian besar ulama termasuk MUI telah memaparkan dalil serta alasan pembolehan multiakad pada Go-Food dengan dalil *wakālah bi al-ujrah*.

Kesimpulan

Aplikasi Go-Food adalah salah satu hasil kecanggihan teknologi dan inovasi dalam bidang sosial ekonomi. Layanan jasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kemudahan dan kepraktisannya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nyaris tidak dapat menghindari bahkan sangat terbantuan dengan keberadaan layanan ini. Masalah timbul ketika dalam transaksi dengan layanan Go-Food ternyata terdapat lebih dari satu akad (multiakad) sehingga muncul perbedaan pendapat ulama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa skema multiakad yang diterapkan adalah *wakālah bi al-ujrah* dan *qard*, dan karena itu transaksi layanan Go-Food hukumnya boleh (halal) dengan alasan tidak ada dalil yang melarang, tidak mengandung akad yang haram, tidak mengandung unsur *gharār* dan tidak ada pihak yang terzalimi.

Daftar Rujukan

- al-Azdiy, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*, jilid 3. Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th..
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Jilid 4. Bairut: Dar Thauq al-Najah 1422 H.
- al-‘Imrani, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah. *al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Riyadl: Dar Kunuz Isybiliya, 2010.
- al-Syaukani, Muhammad ibn Ali. *Nail al-Authar*. Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, jilid 4. Jakarta: Gema Islami, 2011.
- Aljawi, M. Shiddiq. “Hukum Transaksi Go Food”, dalam http://fissilmi-kaffah.com/index/tanyajawab_view/354, diakses pada 10 Agustus 2022.
- Arfan, Abbas. “Tipologi Multiakad dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al ‘Imrani”, *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Volume 18, Nomor 2 (2017).
- Hammad, Nazih. *al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Mahfud, Moh. “Keabsahan Akad dalam Transaksi Go-Food Menurut Islam”, *Idealita: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 1, Nomor 2 (September 2021).
- Nugraheni, Destri Budi. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 24, Nomor 2 (2017).
- Rahmawati, Ria dan Annisa Silvi Kusumastuti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)”, *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law*, Volume 1, Nomor 1 (2018).
- Syahid, Ahmad. “Go-Food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim”, *Finansia: Jurnal*

Akuntansi dan Perbankan Syariah, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2018).

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2020.

Taufik, Muhammad. “Mekanisme Transaksi Multi Akad di Fitur Layanan Go-Food dalam Aplikasi Berbasis *Online* Go-Jek Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus RM. Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin)”. Skripsi—Universitas Islam Kalimantan, 2018.

Wahab, Muhammad Abdul. “Benarkah Go-Food Haram?”, dalam <https://rumahfiqh.com/fikrah-518-benarkah-go-food-haram.html>, diakses pada 10 Juni 2022.

<https://www.pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>, diakses pada 11 Agustus 2022.